

BAB IV

LATAR BELAKANG PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

4.1 Profil Perusahaan

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) didirikan pada 7 Desember 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80094.AH.01.02. Pada 31 Oktober 2008, Anggaran Dasar Perusahaan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pupuk Kaltim memiliki kantor pusat dan pusat produksi di Bontang Kalimantan Timur serta kantor perwakilan di Balikpapan Kalimantan Timur dan Jakarta Pusat (SR PKT, 2015).

Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Awalnya proyek Pupuk Kaltim dikelola oleh perusahaan minyak negara Pertamina dengan fasilitas pabrik pupuk terapung atau pabrik di atas kapal. Namun karena beberapa pertimbangan teknis, proyek tersebut dialihkan ke darat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1975 dan kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1976 pengelolaannya diserahkan dari Pertamina kepada Departemen Perindustrian. Lahan seluas 443 hektar disiapkan untuk pembangunan proyek tersebut (AR PKT, 2015).

Gas bumi merupakan bahan baku utama produksi Amoniak dan Urea yang disalurkan dengan pipa sepanjang 60 km dari Muara Badak, Kalimantan Timur. Proyek pertama pembangunan Pabrik 1 dimulai pada 1979, sedangkan pembangunan Pabrik 2 dimulai pada 1982. Kedua pabrik tersebut diresmikan bersamaan pada 29 Oktober 1984. Selanjutnya, Pabrik 3 dibangun dan diresmikan pada 4 April 1989. Pada 1999, berdirilah Pabrik Urea granul pertama di Indonesia yang dinamakan Proyek Optimasi Kaltim (POPKA). Pabrik ini

diresmikan pada 6 Juli 2000 bersamaan dengan pemancangan tiang pertama Pabrik 4. Unit Urea Pabrik 4 diresmikan pada 3 Juli 2002 sedangkan unit Amoniak diresmikan pada 28 Juni 2004 (AR PKT, 2015).

Bisnis utama Perusahaan yakni memproduksi dan menjual Amoniak, Urea, pupuk NPK dengan segmen pasar dalam maupun luar negeri. Untuk wilayah distribusi sektor subsidi dalam negeri, wilayah pemasaran Pupuk Kaltim meliputi 2/3 wilayah Indonesia yakni Kawasan Timur Indonesia hingga Papua dan sebagian besar Jawa Timur dan Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat. Wilayah tersebut ditetapkan sesuai surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1308/A00000.UM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penugasan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sedangkan untuk pemasaran luar negeri, Pupuk Kaltim melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan lain sebagainya (AR PKT, 2015).

Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional serta untuk menunjang sektor perkebunan dan industri dalam negeri, Pemerintah melalui Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2010 memutuskan untuk merevitalisasi industri pupuk nasional melalui *replacement* pabrik pupuk yang memiliki konsumsi gas di atas 34 MMBTU per ton Urea, digantikan dengan pabrik berteknologi baru yang lebih hemat energi dan konsumsi bahan bakunya. Revitalisasi tersebut diwujudkan melalui pembangunan Pabrik 5 yang dimulai tahun 2011 dan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 19 November 2015. Selain lebih hemat bahan baku, Pabrik 5 memiliki kapasitas produksi terbesar dibandingkan dengan pabrik-pabrik Pupuk Kaltim lainnya (AR PKT, 2015).

Pupuk Kaltim juga mengakuisisi PT Kaltim Pasifik Amoniak (KPA) secara resmi melalui proses transfer aset pada tahun 2014. Saat ini, pengoperasian

KPA bergabung dengan POPKA di bawah satu koordinasi Pabrik 1A. Perjuangan para pionir terdahulu kini telah membuahkan hasil berupa kompleks industri petrokimia yang terdiri dari 5 pabrik Amoniak, 5 pabrik Urea, 3 pabrik NPK Blending, 2 pabrik NPK Fusion, 1 pabrik Boiler Batubara, unit pengantongan serta unit pergudangan. Dengan didukung oleh SDM yang andal dan berpengalaman, Pupuk Kaltim siap menjadi pemain utama dalam industri berbasis agrokimia di kawasan Asia (AR PKT, 2015).

4.2 Tujuan dan Kegiatan Usaha

Tujuan pendirian perusahaan adalah untuk melakukan usaha di bidang industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (SR PKT, 2015).

Kegiatan usaha Perseroan menurut anggaran dasar terakhir dan yang dijalankan saat ini adalah:

1. Industri

Mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang diperlukan guna pembuatan pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya (SR PKT, 2015).

2. Perdagangan

Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan, baik dalam maupun luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut di

atas dan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan perpupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta kegiatan impor barang antara lain berupa bahan baku, bahan penolong atau pembantu, peralatan produksi pupuk dan bahan kimia lainnya (SR PKT, 2015).

3. Jasa

Melaksanakan studi penelitian, pendidikan, pengembangan, desain *engineering*, pengantongan (*bagging station*), konstruksi, pabrikasi, manajemen, pengoperasian pabrik, perbaikan atau reparasi, pemeliharaan, konsultasi (kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya dalam sektor industri pupuk, petrokimia, agrokimia, agroindustri serta industri kimia lainnya serta jasa dalam bidang pertanian dan perkebunan (SR PKT, 2015).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha berikut:

1. Kegiatan penunjang kegiatan utama berupa:

a. Pengangkutan

Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan, ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan lainnya yang merupakan sarana perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha tersebut (SR PKT, 2015).

b. Pertanian dan Perkebunan

Menjalankan usaha dalam bidang pertanian dan perkebunan serta industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan (SR PKT, 2015).

2. Dalam rangka melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk kawasan industri, *real estate*, pergudangan, pariwisata, *resort*, olahraga dan rekreasi, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, perkebunan, jasa

penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan (SR PKT, 2015).

3. Melaksanakan penugasan dalam rangka pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi dan Peraturan Perundang-undangan (SR PKT, 2015).

4.3 Produk Utama dan Unit Produksi

Produk utama Pupuk Kaltim:

1. Amoniak

Amoniak digunakan sebagai bahan mentah dalam industri kimia. Amoniak produksi Pupuk Kaltim dipasarkan dalam bentuk cair pada suhu -33°C dengan kemurnian minimal 99,5% dan campuran (impurity) berupa air maksimal 0,5%. Amoniak dibuat dari bahan baku gas bumi yang direaksikan dengan udara dan uap air yang diproses pada suhu dan tekanan tinggi secara bertahap melalui beberapa reaktor yang mengandung katalis (SR PKT, 2015).

2. Urea

Urea, disebut juga pupuk nitrogen (N), memiliki kandungan nitrogen 46%. Urea dibuat dari reaksi antara Amoniak (NH_3) dengan karbon dioksida (CO_2) dalam suatu proses kimia menjadi Urea padat dalam bentuk prill (ukuran 1-3 mm) atau granul (ukuran 2-4 mm). Urea prill banyak digunakan untuk segmen tanaman pangan dan industri, sedangkan Urea granul lebih cocok untuk segmen perkebunan, meskipun dapat juga untuk tanaman pangan. Urea non subsidi dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Daun Buah, sedangkan Urea bersubsidi dipasarkan dengan merek Pupuk Indonesia dengan produk Urea berwarna pink (SR PKT, 2015).

3. Pupuk NPK

Pupuk NPK produksi Pupuk Kaltim terdiri dari dua jenis, yaitu NPK Blending dan NPK Fusion. NPK dibuat dalam berbagai komposisi, sesuai kebutuhan tanaman dan jenis tanah. Jenis pupuk ini mengandung tiga unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Bahan baku NPK berupa unsur N (Nitrogen), P (Phosphate), K (Kalium), DAP (Diammonium Phosphate), KCl (Kalium Chloride) dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien berkualitas tinggi. Pupuk NPK dipasarkan dan dijual dengan merek dagang Pelangi Agro untuk NPK subsidi dan merek dagang Pelangi untuk NPK non subsidi (SR PKT, 2015).

Tabel 4.1
Kapasitas Produksi Perusahaan Berdasarkan Ijin Pendirian

Pabrik	Tahun Berdiri	Kapasitas Produksi (tahun/ton)		
		Amoniak	Urea	NPK
Pabrik 1A (POPKA & KPA)	2014	660.000	570.000	
Pabrik 2	1982	595.000	570.000	
Pabrik 3	1986	330.000	570.000	
Pabrik 4	2002	330.000	570.000	
Pabrik 5	2015	825.000	1.155.000	
Pabrik 7				
NPK Blending	2005			20.000
NPK Fusion	2010			200.000

Sumber: *Sustainability Report* PT Pupuk Kaltim 2015

Unit produksi yang dimiliki Pupuk Kaltim hingga saat ini adalah:

1. Pabrik Amoniak

Penghasil Amoniak dengan bahan baku utama gas bumi, uap air dan udara. Pupuk Kaltim memiliki lima pabrik Amoniak yaitu Pabrik 1A, Pabrik 2, Pabrik 3 dan Pabrik 4, Pabrik 5. Kapasitas total mencapai 2,740 juta Amoniak ton per tahun (SR PKT, 2015).

2. Pabrik Urea

Pupuk Kaltim memiliki empat pabrik Urea, yakni Pabrik 1A, Pabrik 2, Pabrik 3 dan Pabrik 4. Urea jenis prill diproduksi oleh Pabrik 2 dan Pabrik 3, sedangkan Urea jenis granul diproduksi oleh Pabrik 1A dan Pabrik 4. Kapasitas total mencapai 3,435 juta Urea ton per tahun (SR PKT, 2015).

3. Pabrik Utilitas

Penyedia kebutuhan utilitas pabrik Amoniak, Urea, maupun NPK yang terdiri dari beberapa unit, yaitu Penyedia Air Laut (*Sea Water Pump*), Klorinasi (*Chlorination*), Desalinasi (*Desalination*), *Instrument* dan *Plant Air*, Demineralisasi (*Demineralisation*), *Sweet Cooling Water System*, Pembangkit Listrik (*Generator*) dan Pembangkit Uap Air (*Steam*). Unit-unit ini terintegrasi antara satu pabrik dengan pabrik lainnya, termasuk dengan *Joint Venture Company* (JVC) (SR PKT, 2015).

4. Pabrik NPK

Pabrik NPK Blending memiliki kapasitas produksi sebesar 20 ribu ton per tahun. Sedangkan pabrik NPK Fusion (unit 1 dan 2) berkapasitas 200 ribu ton per tahun, sehingga total kapasitas produksi NPK sebesar 220 ribu ton (SR PKT, 2015).

4.4 Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan

Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan Pupuk Kaltim ditetapkan oleh Direktur Utama pada 11 Maret 2016 melalui Surat Keputusan Nomor 19/DIR/III.16 tentang Pembaharuan Surat Keputusan Direksi Nomor 52/DIR/X.2015 tentang Visi, Misi, Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur (SR PKT, 2015).

Berikut ini merupakan visi dan misi Pupuk Kaltim (SR PKT, 2015):

VISI: Menjadi Perusahaan di Bidang Industri Pupuk, Kimia dan Agribisnis Kelas Dunia yang Tumbuh dan Berkelanjutan

MISI:

1. Menjalankan bisnis produk-produk pupuk, kimia, serta portofolio investasi di bidang kimia, agro, energi, *trading* dan jasa pelayanan pabrik yang berdaya saing tinggi,
2. Mengoptimalkan Nilai-Nilai Perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan dan menunjang Program Kedaulatan Pangan Nasional,
3. Mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang didukung oleh SDM yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan,
4. Memberikan manfaat yang optimum bagi Pemegang Saham, Karyawan dan Masyarakat serta peduli pada Lingkungan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Perusahaan menetapkan sasaran yang ditetapkan dalam *Corporate Plan 2008 – 2027* yang dirinci dalam sasaran 5 tahunan. Sasaran Perusahaan tahun 2013 – 2017 adalah “Menjadi Industri Kimia Terbaik di Indonesia”. Pencapaian sasaran ini diukur berdasarkan indikator keberhasilan kunci, yakni (SR PKT, 2015):

- a. Memiliki unit-unit produksi yang hemat energi dan ramah lingkungan,
- b. *Best cost industry* untuk produk pupuk dan kimia,
- c. Memiliki produk-produk kimia berkualitas,
- d. Termasuk salah satu “*good governed company*” di Indonesia dan telah mencapai kriteria standar kinerja setara *International Quality Accreditation* (IQA) di atas 700.

Berikut ini merupakan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan (SR PKT, 2015):

1. *Achievement Oriented* (Berorientasi pada pencapaian)

Insan Pupuk Kaltim tangguh dan profesional dalam mencapai sasaran Perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai Tangguh dan Profesional.

2. *Customer Focus* (Fokus pada pelanggan)

Insan Pupuk Kaltim memberikan pelayanan terbaik dan berkomitmen pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai Perhatian dan Komitmen.

3. *Teamwork* (Kebersamaan)

Insan Pupuk Kaltim menjalin sinergi dan bersatu dalam bekerja dengan mengutamakan nilai-nilai Sinergi dan Bersatu.

4. *Integrity* (Integritas)

Insan Pupuk Kaltim menjunjung tinggi kejujuran dan bertanggung jawab dengan menjunjung nilai-nilai Jujur dan Tanggung Jawab.

5. *Visionary* (Visioner)

Insan Pupuk Kaltim berpikir jauh kedepan dan siap menghadapi perubahan dinamika usaha dengan memperhatikan nilai-nilai inovatif dan adaptif.

6. *Environmentally Friendly* (Ramah Lingkungan)

Insan Pupuk Kaltim selalu bertindak aman bagi keselamatan dirinya, aset Perusahaan dan lingkungan hidup serta memberi manfaat bagi masyarakat luas untuk keberlanjutan perusahaan dengan memperhatikan nilai-nilai Aman dan Berkelanjutan.

4.5 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan menjadi dua faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis Pupuk Kaltim. Dengan kesadaran tersebut, Pupuk Kaltim merealisasikan kegiatan CSR dan PKBL. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada regulasi Pemerintah, menjalankan CSR dan PKBL

merupakan tanggung jawab Pupuk Kaltim dalam memberikan kompensasi terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan atas kegiatan usaha yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi Perusahaan (SR PKT, 2015).

Selama 2015, Pupuk Kaltim menyalurkan dana CSR melalui Pembinaan Wilayah sebesar Rp 3,48 miliar dengan alokasi terbesar yaitu untuk bidang kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan, serta melalui PKBL sebesar Rp 18,82 miliar (SR PKT, 2015).

4.5.1 Visi, Misi dan Nilai-Nilai CSR Pupuk Kaltim

Pupuk Kaltim mendefinisikan tanggung jawab sosial Perusahaan melalui definisi dari ISO 26000, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan atas dampak kebijakan dan kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat dan lingkungan, agar dapat mempermudah semua pihak untuk melihat transparansi dan akuntabilitas setiap program yang telah dilaksanakan melalui perilaku yang terbuka dan beretika, serta mengacu pada enam pilar program CSR Pupuk Kaltim sebagai berikut (SR PKT, 2015):

1. Pembangunan Kapital Manusia

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk menciptakan SDM yang andal, baik internal maupun eksternal serta memberdayakan masyarakat melalui *Community Development*.

2. Penguatan Ekonomi

Pupuk Kaltim berkomitmen untuk memberdayakan potensi sumber daya lokal dalam rangka membangun perekonomian masyarakat sekitar.

3. Pengembangan Sinergi dan Kemitraan

Pupuk Kaltim berkomitmen mensinergikan sumber daya Perusahaan, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan harmonisasi.

4. Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan berkomitmen menjalankan tata kelola Perusahaan dengan baik.

5. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

6. Peningkatan Komunikasi Publik

Perusahaan berupaya untuk meningkatkan sikap positif guna membangun citra positif publik.

Pupuk Kaltim sudah mempunyai *Master Plan* CSR yang di dalamnya memuat strategi dan acuan dalam rangka mencapai Visi dan Misi CSR Pupuk Kaltim.

Berikut penjabaran mengenai Visi dan Misi CSR Pupuk Kaltim (SR PKT, 2015):

VISI CSR Perusahaan:

Terwujudnya harmoni Perusahaan dan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan dan kemandirian yang berkelanjutan.

MISI CSR Perusahaan:

1. Mewujudkan keserasian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Memberdayakan potensi sumber daya menuju peningkatan hidup dan kemandirian masyarakat.
3. Meningkatkan citra positif Perusahaan di kalangan pemangku kepentingan.
4. Membangun Sinergi Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan untuk keberlanjutan operasional Perusahaan.

Komitmen Pupuk Kaltim dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang berkelanjutan diwujudkan Perusahaan dalam bentuk penerbitan SK Direksi Nomor 69/DIR/IX.2012 tentang Kebijakan CSR PT Pupuk Kaltim yang berisi (SR PKT, 2015):


1. CSR PT Pupuk Kaltim terintegrasi dengan Kebijakan Perusahaan, baik dalam perencanaan, implementasi, pelaporan dan publikasi CSR,
2. CSR PT Pupuk Kaltim mengedepankan pendekatan kemitraan strategis *Academic, Bussiness, Government* dan *Community* (ABGC),
3. CSR PT Pupuk Kaltim mengutamakan pemberdayaan masyarakat yang didukung proses pendampingan,
4. Pelaksanaan dan Indikator capaian CSR PT Pupuk Kaltim mengacu kepada regulasi nasional dan global (ISO 26000).

4.5.2 Struktur Organisasi Komite CSR Pupuk Kaltim

Kegiatan CSR Pupuk Kaltim dikoordinir oleh Komite CSR yang dikepalai oleh Ketua Komite dan beranggotakan perwakilan dari masing-masing unit kerja yang memiliki aktivitas CSR. Tugas pokok dan fungsi komite ini adalah mengkoordinasikan kegiatan CSR Pupuk Kaltim dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan CSR sesuai Visi dan Misi CSR yang telah dipadukan dengan konsep tanggung jawab sosial berwawasan global, nasional dan lokal (SR PKT, 2015).

Pelaksanaan CSR Pupuk Kaltim berfokus membantu Pemerintah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas ekonomi dan lingkungan serta peningkatan kualitas SDM. Keberadaan Komite CSR juga memastikan pelaksanaan *Master Plan* CSR telah memenuhi seluruh aturan yang berlaku, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Meskipun demikian, Pupuk Kaltim tetap menjadikan kearifan lokal sebagai pertimbangan dalam penyusunan maupun realisasi pelaksanaan CSR (SR PKT, 2015).

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Komite CSR Pupuk Kaltim



Sumber: *Sustainability Report* PT Pupuk Kaltim 2015

4.5.3 Tanggung Jawab Lingkungan

Pendekatan Pupuk Kaltim dalam pengelolaan lingkungan didasarkan pada identifikasi dan pengendalian sistematis dari keseluruhan proses bisnis Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim telah menerapkan dan memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 untuk meminimalkan dampak negatif aktivitas produksi terhadap lingkungan sekitar serta memaksimalkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, menghemat sumber daya alam yang digunakan untuk proses produksi serta melindungi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar perusahaan (SR PKT, 2015).

Pupuk Kaltim menyadari, kegiatan bisnis yang dilakukan memiliki dampak terhadap lingkungan. Untuk itu, Perusahaan berupaya mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan seksama dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup di Pupuk Kaltim mulai dari perencanaan, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, tindakan pengendalian pencemaran, pemantauan dampak lingkungan, program perlindungan keanekaragaman hayati, sampai pada meningkatkan kesadaran lingkungan dan peran serta karyawan Pupuk Kaltim dalam program-program kelestarian lingkungan (SR PKT, 2015).

Pupuk Kaltim membangun sistem manajemen terpadu untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Sistem Manajemen Lingkungan terdiri dari target dan program lingkungan yang berfokus pada:

1. Pencegahan pencemaran,
2. Konservasi sumber daya alam,
3. Pemeliharaan keanekaragaman hayati.

Setiap target dan program tersebut dituangkan pada *Objective, Target and Programme* (OTP) dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, standar pengelolaan lingkungan serta pemantauan internal dan audit

eksternal. Selain itu, validitas data yang menjadi acuan dalam pemantauan kinerja lingkungan adalah aspek penting yang menjadi prioritas Pupuk Kaltim. Untuk itu, Pupuk Kaltim melakukan pengujian sampel kualitas air, kualitas emisi gas buang, kualitas udara ambien serta parameter lingkungan lainnya di laboratorium yang telah terakreditasi ISO 17025 dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup (SR PKT, 2015).

Pelaporan hasil pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Laporan kepada pihak-pihak eksternal dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan dan menyediakan informasi secara transparan serta dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG secara efektif (SR PKT, 2015).

4.5.4 Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kepatuhan dalam pelaksanaan K3 menjadi keharusan mengingat bidang pekerjaan PKT yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Karyawan dan peralatan PKT merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dirawat untuk menjamin keberlangsungan bisnis PKT. PKT memberikan arahan dan aturan K3 yang lebih ketat kepada seluruh rekanan PKT pada saat pra kualifikasi kontrak, pemberlakuan sistem manajemen K3 perusahaan secara komprehensif, promosi dan sosialisasi K3 yang intensif (SR PKT, 2015).

Selain upaya pencegahan kecelakaan kerja, PKT juga berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan kerja karyawan. Komitmen PKT terhadap kesehatan kerja para karyawan diwujudkan melalui ketersediaan pelayanan kesehatan yakni penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan bagi karyawan dan keluarga. Secara berkala PKT rutin melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi karyawan yang bertujuan untuk mengetahui sejak dini potensi penyakit yang

diderita serta meningkatkan derajat kesehatan karyawan. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi, promosi dan seminar kesehatan bagi semua karyawan (SR PKT, 2015).

4.5.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bagi PKT, SDM adalah aset utama yang memiliki posisi strategis dalam menjalankan usaha. Sebagai salah satu Pemangku Kepentingan yang harus dipenuhi harapannya dan kenyamanannya dalam bekerja, PKT terus mengelola dan meningkatkan kompetensi karyawan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga produktivitas SDM terus meningkat, efisien dan memiliki saing tinggi (SR PKT, 2015).

PKT memberikan perhatian besar pada kualitas tiap karyawan antara lain dengan melaksanakan program-program rekrutmen yang baik dan berkualitas, pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara berkala, meningkatkan remunerasi, pemberian fasilitas kesehatan yang memadai bagi karyawan dan keluarga serta jaminan masa pensiun (SR PKT, 2015).

4.5.6 Kinerja Bidang Ekonomi

PKT terus memberikan kontribusinya dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional, serta memperhatikan kesejahteraan para Pemangku Kepentingan dalam perspektif perekonomian. Kondisi penjualan Urea yang melemah menjadi tantangan yang harus dihadapi PKT. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PKT mengoptimalkan penjualan Amoniak dengan tetap mengutamakan produksi Urea bagi kebutuhan dalam negeri (SR PKT, 2015).

4.5.7 Tanggung Jawab Atas Produk

PKT senantiasa berupaya memenuhi harapan pelanggan sebagai salah satu Pemangku Kepentingan yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan. Melalui peningkatan dan penjagaan kualitas produk, tindak lanjut seluruh keluhan pelanggan dan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. PKT menjadikan kepuasan pelanggan sebagai bentuk penilaian dan evaluasi atas pelayanan yang telah perusahaan berikan kepada pelanggan (SR PKT, 2015).

4.5.8 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Pupuk Kaltim terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kebermanfaatannya Perusahaan bagi masyarakat di sekitar Perusahaan. Melalui pelaksanaan Program Pembinaan Wilayah dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perusahaan berkomitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan. Pupuk Kaltim memaksimalkan kinerja sosial dengan menyusun dan merealisasikan program CSR memenuhi bahkan melampaui harapan para Pemangku Kepentingan, termasuk dan terutama masyarakat sekitar. Seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program CSR mengacu pada *Master Plan* CSR Pupuk Kaltim (SR PKT, 2015).

Bantuan yang diberikan melalui Program Kemitraan adalah bantuan modal kerja dan pembinaan dalam bentuk peningkatan kapasitas mitra binaan melalui pelatihan dan pemasaran produk dan jasa usaha mitra binaan. Kegiatan usaha mitra binaan selain menyediakan jasa dan kebutuhan harian juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan demikian masyarakat sekitar dapat

merasakan manfaat tidak langsung dari keberadaan Pupuk Kaltim (SR PKT, 2015).

Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Perusahaan. Program ini bertugas menyalurkan bantuan dalam bentuk hibah dalam ruang lingkup bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana umum, sarana ibadah, bantuan pelestarian alam dan sosial kemasyarakatan. Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan dengan alokasi terbesar digunakan untuk bantuan peningkatan pendidikan masyarakat di sekitar Perusahaan melalui Program Beasiswa Pupuk Kaltim Peduli Pendidikan dan bentuk bantuan pendidikan lainnya (SR PKT, 2015).